



Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada WNI Ilegal di Kamboja yang Menjadi Korban Perdagangan Orang

Didan Permana¹, Ridho Adi², Andien Sefty Wulandari³, Dearwin Hikmatullah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: ridhoadinugroho001@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 10, 2025

Revised June 16, 2025

Accepted June 29, 2025

Keywords:

Human Trafficking, Illegal Indonesian Citizens, Legal Protection, Indonesian Government, TPPO

ABSTRACT

Human trafficking is a complex transnational crime that violates human rights, with victims coming from various backgrounds, including Indonesian citizens (WNI). The rise in cases of illegal Indonesian citizens who are victims of human trafficking in countries such as Cambodia raises questions about the Indonesian government's legal responsibility to protect them. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection and the implementation of national and international policies carried out by the government toward illegal WNI victims of TPPO. This study uses a normative method with a descriptive qualitative approach through a literature review of relevant laws and regulations and related literature. The results of the study show that the Indonesian government has a strong legal framework, such as Law No. 21 of 2007 and international agreements, as well as various protection mechanisms through the Ministry of Foreign Affairs, BP2MI, and diplomatic representatives. However, implementation in the field still faces various obstacles, such as limited coordination, slow bureaucracy, and stigma against illegal migrant workers. This study concludes that the protection of illegal Indonesian citizens who are victims of TPPO is a constitutional responsibility that requires strengthening of the system and cross-sectoral cooperation to ensure comprehensive protection of the victims' rights.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 10, 2025

Revised June 16, 2025

Accepted June 29, 2025

Keywords:

Perdagangan Orang, WNI Ilegal, Perlindungan Hukum, Pemerintah Indonesia, TPPO

ABSTRACT

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan melanggar hak asasi manusia, dengan korban yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk warga negara Indonesia (WNI). Maraknya kasus WNI ilegal yang menjadi korban TPPO di negara-negara seperti Kamboja menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan implementasi kebijakan nasional serta internasional yang dilakukan pemerintah terhadap WNI ilegal korban TPPO. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan perjanjian internasional, serta berbagai mekanisme perlindungan melalui Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan perwakilan diplomatik. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti keterbatasan koordinasi, birokrasi yang lambat, dan stigma terhadap pekerja migran ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap WNI ilegal korban TPPO merupakan tanggung jawab konstitusional yang memerlukan penguatan sistem dan kerja sama lintas sektor untuk menjamin perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ridho Adi
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: ridhoadinugroho001@gmail.com

PENDAHULUAN

(Tppo) atau Tindak pidana yang menyangkut perdagangan manusia yaitu suatu kejahatan yang dilakukan antar lintas negara yang melibatkan korban dalam jumlah besar, termasuk negara Indonesia (WNI). Semua ini berawal dari suatu kelompok yang ditundukkan oleh kelompok yang lain serta kelompok yang mempunyai kekuasaan bakal menguasai kelompok yang tidak berdaya. Dan, bentuk dari Tindakan kejahatan yang ini sangat umum terjadi di beberapa negara besar maupun yang sedang tumbuh kembang dengan Tingkat Masyarakat yang besar dengan kesetaraan wanita serta juga pria yang tidak seimbang. (Yanggolo et al., 2024) dari hasil yang sudah disediakan oleh kepemilikan ekonomi dan kekuatan politik. Pada Saat ini, tindak pidana perdagangan orang menjadi perkara yang serius bagi pemerintahan Indonesia.

Kejahatan yang bersifat transnasional ini dianggap lewat komunitas global antar negara yaitu sebagai kejahatan yang sangat membahayakan kedamaian nasional maupun global, keamanan dan ketentraman negara benar benar bertentangan dengan rasa adil dalam bermasyarakat. karena itu, sangat dibutuhkan pengaturan perihal hal hal tersebut dan united international states(PBB) selaku yang memberi kerja negara telah embuat peraturan pada united nations convention against transnasional ready crime atau disingkat UNCATOC bisa disebut dengan 2000 pertemuan besar Palermo.

Kurangnya pekerjaan serta minimnya gaji di Indonesia dan kemajuan teknologi, komunikasi informasi, dan pergeseran mode lebih banyak mengenai kejahatan setiap harinya kian meningkat. Dan, sistem dalam tindak pidana perdagangan orang pun banyak sekali macamnya. Para pemeran tindak pidana perdagangan orang berperilaku secara rapi dan teratur. Mulai dari iming iming gaji besar dan dan pekerjaan santai, melanjutkan studi dan masih banyak modus yang lain dalam tindak pidana perdagangan orang. Contoh salah satunya yaitu orang orang yang menjadi korban judi online, Ketika para korban judi online sudah tidak ada harapan hidup mereka akan ditawarkan untuk pergi bekerja di salah satu negara di asean.



Kebanyakan para pelaku melakukan berbagai cara digunakan untuk mencari korban, seperti menawarkan pekerjaan dengan gaji yang besar, merayu beasiswa kepada korban. Warga negara Indonesia yang sering disebut WNI juga sangat banyak tergodanya dengan rayuan untuk melakukan pekerjaan atau melanjutkan Pendidikan di luar negeri kerap sekali menjadi korban perdagangan orang, mulai dari modus magang kampus Merdeka di Jerman dan bekerja di Kamboja, Malaysia, Thailand. (Rochmah & Simangunsong, 2023)

Karena munculnya kesenjangan ekonomi dan minimnya pekerjaan dengan gaji yang tidak layak di Indonesia dengan jumlah yang lumayan banyak masyarakat negara Indonesia yang pergi mencari kerja ke luar negeri dengan harap mendapatkan gaji yang besar seperti 34 warga asal Indonesia yang kerja di Kamboja, akan tetapi mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga berujung pada eksploitasi. (https://manado.tribunnews.com/penulis/arthur_rompis, 2022).

Negara kesatuan Republik Indonesia, (TPPO) atau tindak pidana perdagangan orang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini membuat pengaturan berbagai ketentuan hukum yang memberikan ancaman hukuman berat bagi siapa saja yang ikut serta dalam praktik perdagangan manusia, baik sebagai pelaku utama maupun yang turut serta dalam bentuk apapun. Implementasi aturan ini menjadi landasan hukum penting untuk menindak tegas pelaku dan memberikan perlindungan bagi para korban.

Selain itu, keberhasilan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bukan cuman menggantung pada peran aparat penegak hukum, tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat luas. Pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan informasi atau melaporkan setiap indikasi atau kasus perdagangan orang kepada instansi atau lembaga yang berwenang. Langkah ini penting untuk mempercepat penanganan dan penyelamatan korban serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, kesadaran dan peran serta semua pihak menjadi kunci utama dalam membuat lingkungan yang nyaman dan bebas dari praktik tindak pidana perdagangan manusia.

Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki undang-undang nasional yang melindungi warga negaranya, seperti UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masalah yang signifikan terjadi ketika para korban perdagangan orang adalah ilegal atau nonprosedural. Karena posisi mereka, mereka sering dikecualikan dari sistem perlindungan hukum, yang dianggap sebagai pelanggaran hukum keimigrasian. Selain itu, banyaknya tantangan dalam koordinasi antar negara dan lembaga membuat pelaksanaan perlindungan hukum menjadi sangat sulit.

Terlepas dari status mereka yang ilegal, warga negara Indonesia harus dilindungi oleh pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, dan misi diplomatik lainnya di luar negeri. Oleh sebab itu, pada penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan hukum di lapangan dan sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada WNI yang telah jadi korban perdagangan orang.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia kepada WNI ilegal yang telah menjadi korban perdagangan orang di luar negeri?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Indonesia, baik dalam bentuk yang bersifat nasional maupun internasional, dalam memberikan perlindungan kepada WNI ilegal yang menjadi korban perdagangan orang?

Tujuan Penelitian

1. bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI ilegal yang menjadi telah korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), baik dari aspek kebijakan maupun praktik di lapangan.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab negara Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI yang berada di luar negeri secara non-prosedural atau ilegal.
3. Untuk mengkaji implementasi kebijakan hukum nasional Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada WNI ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, khususnya di negara tujuan seperti Kamboja.
4. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI ilegal sebagai korban TPPO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang fokus pada analisis terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif. Untuk mengumpulkan bahan penelitian, dilakukan penelusuran literatur baik secara manual maupun digital. Penelusuran manual dilakukan melalui pembacaan dan pengkajian terhadap buku buku, jurnal , serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Penelusuran kepustakaan secara digital dilakukan dengan mencari informasi melalui internet, seperti website, jurnal online, dan artikel bebas. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan penelitian yang berupa deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan secara perinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara deskriptif dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Tppo) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kompleks dan berbahaya, serta menjadi pelanggaran serius kepada hak asasi manusia (HAM) dengan cakupan berskala internasional. Dalam pandangan global, perdagangan orang



(human trafficking) memiliki struktur tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan pengiriman, jenis korban, dan bentuk eksploitasi yang dilakukan. (Khotimah, 2019)

1. Berdasarkan pengiriman perdagangan orang dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perdagangan orang pada lingkup nasional (nasional trafficking) serta perdagangan orang antar Negara (internasional trafficking). Dalam tindak pidana perdagangan orang skala nasional, kasus umumnya terjadi dari desa ke wilayah kabupaten dan/atau kota dalam satu Negara. Sementara itu, perdagangan orang secara internasional atau lintas Negara melibatkan pemindahan korban dari satu Negara menuju Negara lain. Perdagangan orang lintas negara berkaitan erat dengan isu imigrasi, baik dilakukan secara legal maupun illegal. Umumnya, seseorang yang masuk ke suatu Negara akan melalui jalur resmi, namun tak jarang adapula individu yang memilih jalur illegal, yaitu tanpa izin resmi dari otoritas pemerintah.
2. Berdasarkan para korban dikategorikan atas perdagangan Wanita, anak anak, maupun laki-laki. Wanita sangat rawan menjadi korban atas perdagangan orang karena beberapa variable, yang pertama adalah variable keperluan, yang Dimana para korban Wanita diperlukan untuk menjadi seorang pekerja seks komersial atau sering disebut PSK. Dalam perkara, Wanita sering kali dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu, aktor, atau pekerjaan yang lain yang dianggap nyaman. Namun kenyataannya, mereka justru dibawa lari dan mengalami tekanan psikologis melalui penganiyaansebelum akhirnya diperjualbelikan. Seringkali, wanita dipandang rendah dan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Situasi ini mencerminkan system patriarki yang masih kuat di Indonesia serta di beberapa Negara berkembang lainnya. Dalam sistem ini, perempuan sering dipandang sebagai kelompok yang lemah, dan kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan, sehingga mereka menjadi target utama dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain perempuan, anak-anak juga kerap menjadi korban, karena dianggap sebagai kelompok paling rentan dan mudah dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia. (Robert Meadow, 2010) Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang umumnya adalah mereka yang kabur dari rumah dan hidup tanpa dukungan keluarga, khususnya yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Kondisi inilah yang membuat mereka semakin rentan menjadi sasaran kejahatan tersebut. Banyak diantara mereka juga terjerumus dalam pergaulan bebas atau lingkungan yang negative. Anak-anak ini kemudian dimanfaatkan sebagai korban perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, baik secara ekonomi seperti dipaksa mengemis demi menghasilkan uang maupun secara seksual, termasuk menjadi sasaran kekerasan seksual dan eksploitasi dalam industry porno. Selain pada anak anak bahkan bayi juga diperdagangkan dengan diadopsi secara tidak resmi.
3. Berdasarkan bentuk pemanfaatannya, perdagangan orang bisa terbagi ke dalam beberapa bentuk, seperti dipaksa melakukan perzinahan, dinikahkan secara paksa, atau dijadikan bagian dari pernikahan yang diatur melalui perantara. Selain eksploitasi seksual, terdapat juga bentuk pemanfaatan non seksual, yang mencakup kerja paksa dan perdagangan organ tubuh manusia. Belakang ini, eksploitasi seksual dalam kasus TPPO semakin marak terjadi, namun kerap sulit terdeteksi karena banyak kasus yang disembunyikan atau



ditutupi. Ironisnya, fenomena ini kini juga telah menjangkau kalangan elite, termasuk orang-orang kaya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban..(Syamsuddin, 2020).

B. USAHA PENEGAKKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG PERFECTIF HUKUM INTERNATIONAL DAN HUKUM DI INDONESIA

Melihat besarnya kejahatan satu ini, perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menetapkan serangkaian regulasi yang bertujuan untuk menghalangi, menangani, serta menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Aturan ini lebih diketahui sebagai protocol Palermo atau United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Keberadaan protocol ini juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan bantuan bagi mereka yang menjadi korban TPPO

Kasus perdagangan orang sudah menjadi permasalahan pada banyak negara sejak lampau hingga sekarang, dan hal tersebut telah menjadi latar belakang lahirnya sejumlah konvensi internasional yaitu :

- “international convention for the suppression of the white slave traffic(konvensi international untuk menghapus perdagangan budak kulit putih) tahun 1921”
- “international convention for the suppression of the traffic in women and children(konvensi international untuk menghapus perdagangan Perempuan dan anak) tahun 1933”
- “international convention for the suppression of the traffic in women of full age(konvensi international untuk menghapus perdagangan orang Perempuan dewasa) tahun 1933”
- “convention in elimination of all form of discrimination against women, CEDAW(konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi pada Perempuan) tahun 1979.(Hatta, 2012)

C. PENGATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA UNDANG-UNDANG NASIONAL

Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang biasa sebagai UU TPPO. Pengertian mengenai tindak pidana ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut. Undang-undang ini memberikan definisi menyeluruh mengenai perdagangan orang, yang mencakup berbagai tindakan seperti penerimaan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan seseorang. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan secara terpisah dan masing-masing sudah termasuk dalam kategori perdagangan orang apabila bertujuan untuk eksploitasi.

Perdagangan orang bisa terjadi lewat berbagai cara yang kejam dan manipulatif. Misalnya, pelaku bisa mengancam atau menggunakan kekerasan fisik, menculik, menyekap, memalsukan identitas korban, menipu, memanfaatkan posisi kekuasaan atau kondisi korban yang rentan, menjerat dengan utang, bahkan menyuap orang yang punya kendali atas korban dengan uang atau keuntungan lainnya.



Tujuan utama dari semua perlakuan ini adalah untuk mengeksploitasi korban, baik secara seksual, tenaga kerja, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan hak dan martabat manusia. Dengan demikian, UU TPPO tidak hanya menekankan pada proses fisik pemindahan korban, tetapi juga pada cara-cara manipulatif dan koersif yang digunakan untuk memperbudak individu demi keuntungan pihak tertentu. Undang-undang ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menindak tegas pelaku kejahatan perdagangan orang..(Yuniantoro, 2018)

Undang-Undang ini berasal dari persetujuan Indonesia terhadap United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children yang disebut dengan Protokol Palermo.(SIRAIT, 2024)(Fadil, 2013) Protokol ini disusun untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, sekaligus memperbaiki perlindungan serta memberikan dukungan kepada korban.

Hadirnya UU PTPPO di Dasari pemikiran bahwa:

1. Tindak pidana perdagangan orang adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai- nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
2. Perdagangan orang kini telah menyebar secara luas, baik melalui jaringan yang terorganisir maupun individu, sehingga menjadi ancaman serius bagi masyarakat, bangsa, negara, bahkan sampai pada tataran internasional., dan
3. Upaya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang merupakan wujud dari komitmen yang didasari oleh nilai-nilai luhur bangsa, serta kesepakatan bersama baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pencegahan sejak dini, penegakan hukum terhadap para pelaku, perlindungan yang layak bagi korban, serta memperkuat kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat..(SIRAIT, 2024)

Pemerintah telah memiliki berbagai undang-undang yang mengatur masalah perdagangan perempuan dan anak sebelum UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) disahkan. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal-pasal tersebut. Selain itu, sebagai langkah nyata untuk mengakhiri praktik perdagangan perempuan dan anak, Presiden menandatangani Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 pada tanggal 30 Desember 2002, yang mencakup Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Pemerintah membentuk gugus tugas nasional untuk menjamin pelaksanaan RAN-P3A. UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disahkan pada tahun 2007.

UU PTPPO didasarkan pada UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 28B ayat (2); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984; dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nuraeni dan Kania (2018) Berbagai definisi tentang fenomena yang diatur dalam berbagai instrumen hukum tersebut memberikan gambaran bahwa perdagangan orang



merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk melindungi dan membatasi jumlah korban perdagangan orang.

Pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia Kepada WNI Illegal Uang Menjadi Korban Perdagangan Orang di Luar Negeri

Perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan lintas negara yang melibatkan eksploitasi individu, termasuk pekerja migran yang seringkali berada dalam status ilegal. Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menderita kerugian di luar negeri, sering kali karena lemahnya pemahaman terhadap prosedur migrasi aman, jaringan sindikat perdagangan orang, atau kurangnya perlindungan dari negara pengirim dan penerima.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pemerintah Indonesia tidak hanya bersifat moral, tetapi juga legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah wajib melindungi WNI yang menjadi korban, termasuk memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Perlindungan ini mencakup semua WNI tanpa memandang status keimigrasian mereka di negara tujuan.

Selain itu, Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara., termasuk perlindungan hukum yang adil. Artinya, meskipun seorang WNI berada di luar negeri secara ilegal, pemerintah tetap berkewajiban memberikan perlindungan maksimal.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme:

- Pelayanan di Perwakilan RI: Kedutaan dan Konsulat Indonesia memiliki mandat untuk membantu WNI yang mengalami masalah hukum, termasuk korban perdagangan orang.
- Bilateral dan Multilateral Cooperation: Indonesia aktif dalam kerja sama internasional, seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), guna memperkuat usaha pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- Program Repatriasi dan Rehabilitasi: Pemerintah lewat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan kementerian terkait menyediakan layanan pemulangan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu kritik terhadap implementasi pertanggungjawaban ini adalah keterbatasan anggaran, birokrasi berbelit, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, stigma terhadap WNI yang bermigrasi secara ilegal sering menghambat proses perlindungan dan reintegrasi sosial mereka.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu dilakukan reformasi sistemik melalui:

- Peningkatan pelatihan bagi aparat perwakilan luar negeri.
- Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi migrasi aman.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat perdagangan orang, baik dari dalam maupun luar negeri.



Dengan seperti itu, pertanggungjawaban pemerintahan Indonesia terhadap WNI ilegal korban perdagangan orang merupakan kewajiban konstitusional dan hukum yang harus terus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar seluruh warga negaranya, di mana pun mereka berada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk melindungi seluruh warga negaranya yang menjadi korban perdagangan orang, termasuk mereka yang berada di luar negeri secara ilegal. Peraturan seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberian perlindungan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pelayanan diplomatik, program repatriasi dan rehabilitasi, serta kerja sama internasional melalui ASEAN. Perlindungan ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan besar seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap migrasi aman, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan terbatasnya anggaran negara. Di samping itu, stigma terhadap WNI yang bekerja di luar negeri secara ilegal sering kali menghambat proses penanganan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan hukum, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar kasus-kasus TPPO dapat dicegah dan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Pemerintah harus terus memperkuat upaya kolaboratif lintas sektor untuk menjamin hak dan keselamatan seluruh warganya, di mana pun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), 2015, <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/>.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), "Layanan Pelindungan dan Repatriasi," bp2mi.go.id, diakses 27 April 2025, <https://bp2mi.go.id/page/read/layanan-pelindungan-dan-repatriasi>.
- DPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Fadil, M. (2013). Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya Di Indonesia [Journal:eArticle, Tadulako University]. In Legal Opinion (Vol. 1, Issue 5, p. 150073). <https://www.neliti.com/publications/150073/>



- Hatta, M. (2012). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan praktek. liberty. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri,"
- Kemlu.go.id, diakses 27 April 2025, https://kemlu.go.id/portal/id/read/1157/halaman_list_lainnya/perlindungan-wni-dan-bhi.
- Khotimah, S. (2019). UNODC: Mayoritas Korban Perdagangan Manusia di ASEAN Perempuan di Bawah Umur. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/global/read/4015941/unodc-mayoritas-korban-perdagangan-manusia-di-asean-perempuan-di-bawah-umur>
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. Al-'Adalah, 14(1), 131–156. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39516/uu-no-21-tahun-2007>.
- Robert Meadow, J. (2010). Understanding violence and victimization. Upper Saddle River: Prentice, 5, 24.
- SIRAIT, D. M. T. (2024). TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN
[Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/38305/>
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. Sosio Informa, 6, 23.
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan. Justitia Jurnal Hukum, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>